



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 015/IV/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 015/IV/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SDN Sukamaju 01 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
Alamat : Kp. Sukamaju RT 01/RW 01 Desa/Kelurahan Sukamaju
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Moch Ojat Sudrajat S dengan pihak Termohon SDN Sukamaju 01 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang diwakili oleh Supriatna selaku Kepala Sekolah SDN Sukamaju 01 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang serta dimediasi oleh Mediator Suwardi, S.E.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Dokumen pada Pasal 1 angka 1 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Copy Amar Putusan Status Kepemilikan lahan SDN Sukamaju 01 Kec. Labuan – Kab. Pandeglang;
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 2 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Copy Bukti Kepemilikan yang syah berupa Akta Jual Beli dan/atau dokumen yang sejenis atas lahan SDN Sukamaju 01 Kec. Labuan – Kab. Pandeglang;
3. Dokumen pada Pasal 1 angka 3 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk copy Sertifikat dan/atau dokumen yang sejenis atas lahan SDN Sukamaju 01 Kec. Labuan – Kab. Pandeglang;
4. Dokumen pada Pasal 1 angka 4 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk SK Pendirian Sekolah SDN Sukamaju 01 Kec. Labuan – Kab. Pandeglang dan/atau dokumen yang sejenis
5. Dokumen pada Pasal 1 angka 5 tidak ada dan tidak dikuasai Termohon;
6. Dokumen pada Pasal 2 angka 1 sampai dengan 4, akan diberikan dan diserahkan oleh pihak Termohon pada saat Mediasi dinyatakan selesai oleh Mediator.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Hilman)


Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Rudianto)
